

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menghasilkan dua segi, yaitu bisa berupa kerjasama atau terjadinya konflik. Kerjasama dapat memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, sedangkan dalam konflik biasanya terjadi sengketa atau permasalahan antara individu satu dengan lainnya.¹

Salah satu contoh sengketa yang terjadi pada perbankan syariah yang merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor keuangan dan jasa juga sering mengalami konflik dengan nasabahnya (kreditur), karena debitur sebagai penerima fasilitas kredit tidak mampu membayar pinjaman pada waktunya, sehingga debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²

¹ Sriwarjiyanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.

² DPP Ferrari, “*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*”, [https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur](https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur). Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

menjelaskan bahwa wanprestasi adalah:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur, maka para pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur litigasi atau non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.³

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infaq (h) shodaqoh dan (i) ekonomi syariah. Di samping itu juga dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis*”, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 7.

menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama.⁴

Mahkamah Agung dalam hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang Pasal 3 Ayat (2) nya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisa menggunakan gugatan sederhana. Aturan tersebut lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.⁵

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (selanjutnya ditulis PERMA) menyebutkan bahwa:

“Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum”.

Ketentuan di atas juga sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA yang menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

⁴ Edi Hudiata, “*Penyelesaian Sengketa dan Perbankan Syariah*”, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

⁵ Yoghi Arief Susanto, “*Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, No. 1 2022, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 2.

Dua ketentuan di atas menjelaskan bahwa materi yang diperiksa dalam prosedur gugatan sederhana adalah perkara perdata umum di Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara perdata di Pengadilan Agama tidak disebutkan tunduk pada ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2014, namun semenjak terbit PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang secara tegas menyebutkan pemberlakuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bagi perkara sengketa ekonomi syariah, maka berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama khusus terkait dengan sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶

Menurut Staf Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Kudus mengatakan bahwa ada 4 (empat) perkara gugatan sederhana terkait sengketa perbankan syariah yang telah diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 sampai 2022.⁷ Berikut di bawah ini tabel registrasi perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 sampai tahun 2022.

Tabel 1. Data Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Kudus

NO	NO PERKARA	TAHUN
1	1/Pdt.GS/2019/PA.Kds	2019
2	2/Pdt.GS/2019/PA.Kds	2019

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Woro Oktaviani, “*Wawancara Pribadi*”, Staff Penanganan Perkara Pengadilan Agama, 31 Agustus 2022, Pengadilan Agama, Kudus.

3	3/Pdt.GS/2019/PA.Kds	2019
4	1/Pdt.GS/2022/PA.Kds	2022

Sumber: Pengadilan Agama Kudus, diolah penulis bulan september 2022

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 sampai 2022 tidak begitu banyak hanya terdapat 4 (empat) perkara saja, terlihat pada tahun 2019 ada 3 (tiga) perkara, tahun 2020 tidak ada perkara, tahun 2021 juga tidak ada perkara sedangkan data pada tahun 2022 hanya 1 (satu) perkara. Dari 4 (empat) perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Agama Kudus meliputi perkara Perbankan Syariah dengan nasabahnya yang mengalami kredit macet.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, pelaksanaan gugatan sederhana pada Pengadilan Agama hanya memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ini seharusnya menjadi sarana untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa terutama perkara ekonomi syariah di Kota Kudus.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Gugatan Sederhana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet Pada Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kudus.”

B. Perumuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan sederhana pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan sederhana pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan gugatan sederhana dalam menyelesaikan kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu hukum terutama hukum perdata yang terkait dengan pelaksanaan gugatan sederhana dalam menyelesaikan kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

- a. Bagi Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama;
- b. Bagi Pemerintah melalui instansi Pengadilan Agama menjadi bahan evaluasi terkait pelaksanaan gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syariah;
- c. Bagi Perbankan Syariah dapat memperoleh masukan mengenai pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan umum tentang pelaksanaan, tinjauan umum tentang gugatan sederhana, tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang peradilan agama, tinjauan umum tentang perbankan syariah, tinjauan umum tentang kredit macet.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan gugatan sederhana terhadap kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan sederhana pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat

menjadi masukan bagi pihak–pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gugatan sederhana dalam menyelesaikan kredit macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama Kudus.



